

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencapai status sebagai negara maju. Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mendukung pembangunan, negara memerlukan sumber pembiayaan yang besar, dan pajak menjadi kontributor utama dalam pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan yang diharapkan (Sri Rukmini, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran sentral dalam mendanai penyelenggaraan negara.

Salah satu jenis pajak yang dikelola di tingkat daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dinyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” Sejak dilimpahkan kepada daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri (Firmansyah & Nurdiana, 2022).

Tabel 1. 1

Data Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020-2024 di Kabupaten Sleman Yogyakarta

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak
2020	663.103
2021	641.043
2022	648.298
2023	654.315
2024	661.255

Sumber: Data dari BKAD Sleman Yogyakarta 2025

Tabel 1. 2

Data Penerimaan, Realisasi dan Tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Tahun Pajak	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Tunggakan
2020	65.700.000.000,00	69.160.316.434,00	11.367.014.527,00
2021	69.500.000.000,00	72.906.551.104,00	13.073.406.785,00
2022	76.000.000.000,00	77.860.110.614,40	13.272.524.765,00
2023	78.000.000.000,00	79.308.268.180,00	15.150.320.006,00

2024	83.000.000.000,00	83.673.751.482,00	19.512.229.192,00
------	-------------------	-------------------	-------------------

Sumber: Data dari BKAD Sleman Yogyakarta 2025

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Berdasarkan tabel 1.2. data dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa meskipun realisasi penerimaan PBB selalu melampaui target, masih terdapat tunggakan yang signifikan setiap tahunnya. Tunggakan ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh, pada tahun 2024, tunggakan mencapai Rp19.512.229.192,00, padahal realisasi penerimaan PBB sudah melebihi target sebesar Rp83.673.751.482,00. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan penerimaan pajak meningkat, masih ada sebagian wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Menurut Mardiasmo (2018), kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh akan membayar pajak tepat waktu, sesuai jumlah yang seharusnya, dan mengikuti prosedur perpajakan yang telah ditetapkan. Rendahnya kepatuhan ini berpotensi menimbulkan tunggakan pajak dan menghambat optimalisasi penerimaan daerah.

Selain itu, data jumlah wajib pajak dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 663.103 wajib pajak dan terendah pada tahun 2021 sebanyak 641.043 wajib pajak. Pada tahun 2024, jumlah wajib pajak kembali meningkat menjadi 661.255, tetapi hal ini tidak serta-merta mengurangi

jumlah tunggakan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak.

Di Kabupaten Sleman, sebagai salah satu daerah berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB juga menjadi perhatian. Beberapa wilayah masih mencatatkan tunggakan PBB yang tinggi. Fenomena ini mendorong perlunya kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pembayaran PBB.

Salah satu faktor yang berpengaruh adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak mencerminkan sejauh mana individu memahami hak dan kewajiban perpajakan, serta prosedur yang harus diikuti. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, semakin besar kemungkinannya untuk patuh dalam membayar pajak. Pengetahuan ini menjadi penting agar wajib pajak dapat memahami manfaat pajak dan peranannya dalam pembangunan daerah (Katini & Suardana, 2017).

Faktor kedua adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya tanpa harus diingatkan secara terus-menerus oleh otoritas pajak (Astari & As'ari, 2024).

Faktor terakhir yang diteliti adalah kewajiban moral, yaitu norma internal yang diyakini oleh individu sebagai tanggung jawab terhadap negara. Kewajiban moral merupakan etika atau moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan besar orang lain tidak memilikinya, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya akan dikaitkan

dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kewajiban moral yang baik akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. (Hirani & Dison Silalahi, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hartini (2021) menemukan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Sementara itu, pada penelitian Hirani & Dison Silalahi (2020), menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP PBB.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pengetahuan pajak, kurangnya kesadaran akan kewajiban perpajakan, serta lemahnya kewajiban moral. Menurut Siahaan (2013), pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan merupakan faktor kunci yang mendorong kepatuhan pajak. Sementara itu, kewajiban moral juga memainkan peran penting, sebagaimana diungkapkan oleh Kirchler (2007), bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga pada persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem dan kewajiban moral mereka sebagai warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali temuan-temuan sebelumnya dengan menggabungkan tiga variabel independen, yaitu **Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral**, terhadap variabel dependen yakni **Kepatuhan Wajib Pajak PBB**. Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian, yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman Yogyakarta, yang dipilih karena masih ditemukannya kasus tunggakan PBB yang signifikan di beberapa wilayah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman?
3. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman
3. Untuk mengetahui Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk membantu penelitian selanjutnya berkaitan dengan pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan mengangkat tiga variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan berguna dan sebagai usaha kontribusi dalam memahami pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terutama bagi BKAD Kabupaten Sleman untuk dapat menemukan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi ketiga variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Bumi dan Bangunan.

1.5 Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang mendasari dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah yang dirumuskan secara jelas, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan pembaca dalam memahami isi skripsi secara keseluruhan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti, telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis, serta kerangka pemikiran yang menguraikan hubungan antar variabel. Bab ini juga mencakup pengembangan hipotesis sebagai dasar pengujian empiris.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel dan indikatornya, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi data yang dikumpulkan dari responden, hasil analisis statistik berdasarkan model penelitian, serta interpretasi terhadap hasil tersebut. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya.

5. BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan yang dihadapi selama pelaksanaan penelitian, serta saran-saran yang ditujukan baik untuk penelitian selanjutnya maupun untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.